

**KAJIAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SEKTOR KEUANGAN*****ANALYSIS STUDY OF LAW NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION IN THE FINANCIAL SECTOR*****Haniv Aulia<sup>1</sup>, Nova Kony Umboh<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [hanivaulia12@gmail.com](mailto:hanivaulia12@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [novakonny.nku@gmail.com](mailto:novakonny.nku@gmail.com)<sup>2</sup>**Article Info**

## Article history :

Received : 01-08-2025

Revised : 02-08-2025

Accepted : 04-08-2025

Published : 06-08-2025

**Abstract**

*The An analytical study of Law number 27 of 2022 concerning the protection of personal data in the financial sector is an important study in understanding the legal system in Indonesia by regulating aspects of personal data protection in general and sectorally, especially in the financial sector. (1) How is personal data protected in the financial sector based on Law no. 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data? and (2) What is the responsibility for civil sanctions for misuse of personal data in the financial sector based on Law No. 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data? Furthermore, the research method in this research is normative law, with a statutory approach and a conceptual approach. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) provides a strong legal basis by regulating in detail the rights of data subjects, the obligations of data controllers and processors, as well as law enforcement mechanisms, including civil liability for misuse of personal data. In the financial sector, which often involves sensitive data such as account information and transaction history, violations of data protection can have very serious impacts, both in the form of material and immaterial losses.*

**Key Words: Protection of Personal Data, Financial Sector, Law No.27 of 2022**

**Abstrak**

Kajian analisis Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data pribadi pada sektor keuangan merupakan suatu kajian yang penting dalam memahami sistem hukum di Indonesia dengan mengatur aspek pelindungan data pribadi secara umum dan sektoral, khususnya dalam sektor keuangan. (1) Bagaimanakah pelindungan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindunan Data Pribadi ? dan (2) Bagaimakah pertanggung jawaban sanksi secara perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?. Selanjutnya metode penelitian dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang kuat dengan mengatur secara rinci hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan hukum, termasuk pertanggungjawaban secara perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dalam sektor keuangan, yang kerap melibatkan data sensitif seperti informasi rekening dan histori transaksi, pelanggaran terhadap pelindungan data dapat berdampak sangat serius, baik dalam bentuk kerugian material maupun immaterial.

**Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi, Sektor Keuangan, UU No. 27 Tahun 2022**



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital yang cukup besar juga diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Hak atas privasi atau *privacy right* merupakan salah satu hak dalam *fundamental right*. Hak atas privasi walaupun bukan hak asasi yang absolut akan tetapi perlindungan hukum akan hak privasi tetap sangat krusial di era digital ini.

Data pribadi juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi yakni hak pribadi. Selanjutnya, diuraikan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (Privacy Rights) yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang (Tacino, 2020).

Teknologi internet ini memudahkan kehidupan manusia, baik dalam komunikasi, melakukan transaksi elektronik, berbelanja, melakukan video conference, melakukan peradilan secara elektronik (*e-court, e-litigation*). Teknologi membuat hubungan masyarakat menjadi tidak terbatas (*borderless, cyberspace*), pengembang teknologi memiliki peluang untuk melakukan usaha di bidang bisnis teknologi namun harus menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Namun, dibalik pengembangan teknologi, internet yang baik, terdapat oknum yang menyalahgunakan kepintarannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum, mencuri data pribadi dan memperjualbelikannya di *darkweb* (web gelap, halaman website yang berbahaya) (Rizky, 2020).

Data pribadi konsumen dalam sektor keuangan sangat sensitif, mencakup informasi identitas, riwayat transaksi, hingga data keuangan pribadi. Penyalahgunaan data ini dapat menimbulkan kerugian finansial dan merusak kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan. Beberapa kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, seperti kebocoran data pada platform *peer to peer lending* dan perbankan, semakin menegaskan pentingnya pengaturan hukum yang memadai untuk melindungi data pribadi konsumen.

Seiring meningkatnya dengan maraknya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi konsumen. Konsumen sering kali menjadi korban penipuan, pencurian identitas, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya akibat lemahnya pengelolaan dan perlindungan data oleh pelaku usaha jasa keuangan pada sektor keuangan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran dan menuntut adanya regulasi yang komprehensif untuk melindungi hak-hak konsumen

Setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya. Setidaknya terhadap pelanggaran PDP dapat digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan UU (1365 KUHPdata), maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian (1366 KUHPdata).



Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022. UU ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi data pribadi warga negara dan memastikan bahwa pemrosesan data dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. UU PDP mengatur berbagai aspek, mulai dari definisi data pribadi, hak dan kewajiban subjek data, hingga sanksi bagi pelanggarannya. Dalam Pasal 1 UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai "setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik."

Dari latar belakang tersebut penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah pelindungan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimakah pertanggung jawaban sanksi secara perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?

Dari identifikasi masalah tersebut penulis mengemukakan tujuan penulisan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pelindungan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban sanksi secara perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto dkk, 2003). Spesifikasi penelitian ini berupa deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberi gambaran. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data tidak langsung atau lebih dikenal dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan meliputi beberapa proses, seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, serta antara undang-undang dengan peraturan lainnya.

Metode pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Dimana, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang melibatkan



analisis data ataupun informasi yang bersifat deskriptif dan bukan melalui angka- angka dalam proses penelitiannya (Indarawati, 2018).

Berdasarkan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok (Mahmud, 2011). Adapun dengan sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep pendidikan berbasis pengalaman dan pemahaman.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data Pribadi

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku ilmiah, seminar dan hasil karya, serta jurnal tentang pelindungan data pribadi.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukm tertulis untuk memudahkan penelitian ini.

Dalam penyusunan tulisan ini penulis menggunakan metode normatif kualitatif karena penulis bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkolerasian data yang diperoleh dengan hukum positif yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelindungan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindunan Data Pribadi**

Dalam pasal UU PDP merupakan tonggak sejarah penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Sebelum adanya UU ini, pengaturan mengenai data pribadi tersebar di berbagai peraturan sektoral yang bersifat fragmentaris dan tidak seragam. Undang-undang ini mencakup definisi data pribadi, jenis data pribadi, hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali dan prosesor data, prinsip-prinsip pemrosesan data, hingga mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dikendalikan oleh suatu lembaga independen.

UU PDP merupakan payung hukum utama yang mengatur prinsip, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif dan pidana. Secara normatif, UU



PDP mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Data ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Dalam kategori data pribadi umum terdapat nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan sebagainya. Sedangkan data pribadi spesifik mencakup data biometrik, data genetika, catatan kesehatan, catatan keuangan pribadi, dan data lainnya yang bersifat sensitif. UU PDP memberikan perhatian besar terhadap pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pengungkapan data pribadi, serta mewajibkan adanya dasar hukum untuk setiap pemrosesan data, seperti persetujuan eksplisit dari subjek data.

Undang-Undang PDP mengklasifikasikan setiap orang atau individu sebagai subyek data pribadi, seperti dinyatakan bahwa subyek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi (Pasal 1 angka 6) (Kompas, 2022).

Memahami apa sajak hak subyek data pribadi adalah hal penting, baik bagi individu, agar yang bersangkutan dapat melindungi data pribadinya, dan tentu juga untuk korporasi dan badan publik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengendali dan pemrosesan data pribadi. Berdasarkan hak subjek data pribadi nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

#### Pasal 5

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

#### Pasal 6

Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

#### Pasal 7

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

#### Pasal 10

- (1) Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi (*ibid*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 11**

Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

**Pasal 12**

- (1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ibid*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

**Pasal 13**

- (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
- (2) Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak subjek data pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

**Pasal 14**

Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada pengendali data pribadi (*ibid*).

**Pasal 15**

1. Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
  - a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. Kepentingan proses penegakan hukum;
  - c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
  - d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
  - e. Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

**Pertanggung jawaban sanksi secara perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi pada sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi**

Pertanggung jawaban perdata menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin pemulihan hak korban akibat penyalahgunaan data pribadi. Dalam konteks UU PDP,



pertanggungjawaban perdata diatur sebagai bagian dari hak subjek data pribadi untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran. Kajian ini bertujuan untuk menelaah pertanggungjawaban secara perdata atas penyalahgunaan data pribadi, khususnya dalam lingkup jasa keuangan yang kian berkembang pesat di Indonesia.

Dalam lingkup UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasi dengan informasi lain. Undang-undang ini memberikan hak kepada pemilik data pribadi, di antaranya:

1. hak untuk memperoleh informasi
2. hak untuk memperbaiki data
3. dan hak untuk menghapus data.

Ketika hak tersebut dilanggar, misalnya melalui penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan, maka pemilik data berhak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme gugatan perdata. Pasal 58 UU PDP secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pengolahan data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi subjek data, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Sanksi perdata dalam UU PDP dapat berbentuk kompensasi finansial atas kerugian material dan/atau immaterial. Dalam konteks sektor keuangan, penyalahgunaan data dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, seperti:

1. pencurian identitas
2. pengajuan pinjaman tanpa persetujuan
3. hingga penyebaran informasi rekening atau investasi

UU PDP memberikan landasan bahwa korban berhak menuntut pemulihan atas kerugian tersebut melalui proses hukum.

Namun, untuk menuntut ganti rugi secara perdata, konsumen harus dapat membuktikan bahwa terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian dari pelaku usaha jasa keuangan di sektor keuangan. Unsur kesalahan menjadi elemen penting dalam membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Di sinilah tantangan pembuktian sering muncul, mengingat akses terhadap bukti teknis mengenai kebocoran atau penyalahgunaan data seringkali berada di tangan pelaku usaha.

Permasalahan muncul ketika terdapat kekosongan atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan norma sektoral dengan ketentuan umum UU PDP. Misalnya, tidak semua pelanggaran terhadap data pribadi dapat dengan mudah dikategorikan sebagai pelanggaran konsumen dalam perspektif OJK, atau sebaliknya tidak semua pelanggaran etika perlindungan konsumen dianggap sebagai pelanggaran hukum terhadap data pribadi menurut UU PDP.

Selain itu, salah satu tantangan terbesar dalam penerapan sanksi perdata atas penyalahgunaan data pribadi adalah pembuktian kerugian secara konkret oleh subjek data. Di sektor keuangan, sering kali kerugian bersifat tidak langsung atau memerlukan investigasi digital forensik yang rumit. UU PDP membuka ruang untuk mengajukan gugatan class action atau perwakilan



kelompok apabila pelanggaran bersifat massal. Mekanisme ini sangat relevan dalam konteks sektor keuangan digital yang seringkali melibatkan data dalam jumlah besar.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak individu atas data pribadinya di Indonesia, termasuk dalam sektor keuangan yang sangat bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan data. UU PDP memberikan landasan hukum yang kuat dengan mengatur secara rinci hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan hukum, termasuk pertanggungjawaban secara perdata terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Dalam sektor keuangan, yang kerap melibatkan data sensitif seperti informasi rekening dan histori transaksi, pelanggaran terhadap perlindungan data dapat berdampak sangat serius, baik dalam bentuk kerugian material maupun immaterial. UU PDP menegaskan bahwa subjek data pribadi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 58.

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi dalam praktik, terutama dalam hal pembuktian adanya kerugian dan kesalahan dari pelaku usaha jasa keuangan. Hal ini diperparah oleh kesenjangan antara norma sektoral yang berlaku di sektor jasa keuangan dengan ketentuan umum dalam UU PDP. Di sisi lain, mekanisme gugatan perdata, termasuk class action, dapat menjadi instrumen strategis untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran data dalam skala besar.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi sektoral dengan UU PDP, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, dan edukasi publik mengenai hak-hak perlindungan data pribadi agar sanksi perdata dapat diterapkan secara efektif dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, serta menjamin pemulihan hak-hak korban secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA

Indarawati, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompas, "*Hak-hak Setiap Subyek Data Pribadi yang Perlu Dipahami*", 20 Oktober 2022

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, 17 Oktober 2022

Piagam Hak Fundamental Uni Eropa (*Charter of Fundamental Rights of The Eropean Union*)(2012/C326/02)Pasal8,

Rizky P.P. Karo Karo, Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020,

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003



Tacino, Muhammad Jefri Maruli. *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."* Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020,

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi